



KEPUTUSAN REKTOR IAIN ANTASARI
NOMOR 133 TAHUN 2012
TENTANG
KODE ETIK DOSEN IAIN ANTASARI BANJARMASIN

REKTOR IAIN ANTASARI,

- Menimbang : a. Bahwa dosen memegang peranan penting dalam mewujudkan asas, visi, misi dan tujuan IAIN Antasari Banjarmasin;
- b. bahwa Kode Etik Dosen diberlakukan bagi semua dosen agar dapat dihayati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. bahwa dalam rangka mendorong terbentuknya perilaku dosen IAIN Antasari Banjarmasin yang bertaqwa, lebih baik dan beretika serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran tugas guna terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan kode etik dosen;
- Mengingat : 1. Undang-undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-undang- No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Undang-undang RI NO. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah RI No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 2009 tentang Dosen;
7. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Pemerintah RI No.66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

9. Peraturan Pemerintah RI No.53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Agama RI No. 35 Tahun 2008 tentang Statuta IAIN Antasari

Memperhatikan : Hasil Rapat Senat IAIN Antasari tanggal 22 September 2011 dan rapat Komisi A tanggal 11 Nopember 2011, 17 Nopember, 28 Desember, 19 Januari 2012 dan Rapat Pleno Senat IAIN Antasari tanggal 21 Pebruari 2012

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR IAIN ANTASARI TENTANG KODE ETIK DOSEN IAIN ANTASARI BANJARMASIN.

- Kesatu : Kode Etik Dosen IAIN Antasari Banjarmasin adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Kode etik Dosen sebagaimana yang dimaksud dalam Diktum Pertama berlaku bagi semua Dosen IAIN Antasari Banjarmasin.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 30 Juli 2012

REKTOR IAIN ANTASARI,



PROF. DR. H. AKH. FAUZI ASERI, MA
NIP. 195512231982031001

Tembusan :

1. Sekjen. Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Irjen. Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Dekan-dekan Fakultas di Lingkungan IAIN Antasari Banjarmasin.

KODE ETIK DOSEN IAIN ANTASARI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Kode etik Dosen ini yang dimaksud dengan:

1. IAIN adalah Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin;
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi IAIN Antasari Banjarmasin yang berwenang dan bertanggungjawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Tridharma IAIN Antasari Banjarmasin;
3. Etika merupakan filsafat praktis yang memberikan panduan tingkah laku manusia dengan memperhatikan apa yang harus dilakukan;
4. Kode etik adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berfikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggungjawab profesi;
5. Moralitas adalah suatu sistem yang membatasi tingkah laku. Tujuan pokok dari pembatasan ini adalah melindungi hak azasi orang;
6. Perilaku moral diartikan sebagai perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dijunjung tinggi oleh manusia beradab. Nilai-nilai dasar itu antara lain kebenaran, kejujuran, dan menyandarkan diri kepada kekuatan argumentasi dalam menilai kebenaran;
7. civitas Akademika adalah masyarakat IAIN Antasari Banjarmasin yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri dari dosen, karyawan dan mahasiswa;
8. Dosen adalah tenaga pendidik IAIN Antasari Banjarmasin dengan tugas mengajar, meneliti dan melakukan pengabdian kepada masyarakat;
9. Guru besar adalah dosen dengan jabatan fungsional tertinggi dan memiliki kemampuan akademik yang dapat diandalkan untuk membimbing calon doktor yang sesuai dengan bidang ilmu yang ditekuninya;
10. Dewan Kehormatan IAIN merupakan organ Majelis Guru Besar yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas pelanggaran kode etik;
11. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan sedang mengikuti program pendidikan di IAIN Antasari Banjarmasin;
12. Peneliti adalah pegawai IAIN Antasari Banjarmasin yang tugas pokoknya melakukan penelitian;
13. Penelitian adalah usaha untuk memperoleh fakta atau prinsip dan menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data yang dilaksanakan dengan teliti, jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan;
14. Plagiat atau penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara memublikasikan dan mengakuinya sebagai ciptaan sendiri.

BAB II KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP DIRI SENDIRI

Pasal 2

Dosen wajib:

- a. Beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Sumpah Pegawai Negeri Sipil dan Sumpah Jabatan;
- b. Menjunjung tinggi nilai-nilai ibadah dan bersikap amanah dalam melaksanakan tugas;
- c. Menjunjung tinggi ahlak al-karimah dengan keinsyafan bertanggungjawab atas moralitas masyarakat Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya;
- d. Menjunjung tinggi sifat universalitas dan objektivitas ilmu pengetahuan untuk mencapai kebenaran;
- e. Menjunjung tinggi sifat beradab dan objektivitas dalam menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan guna keberadaan, kemanfaatan, dan kebahagiaan kemanusiaan;

Pasal 3

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan akademik, yaitu kewajiban untuk memelihara dan memajukan ilmu pengetahuan melalui kajian, penelitian, pembahasan atau penyebaran ilmu kepada mahasiswa, sesama dosen dan masyarakat, secara bertanggungjawab, mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan, yaitu:

- a. Kejujuran, berwawasan luas, kebersamaan, dan cara berfikir ilmiah;
- b. Menghargai penemuan dan pendapat akademisi lain;
- c. Tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi.

Pasal 4

1. Seorang dosen wajib menjunjung tinggi kebebasan mimbar akademik, yaitu kebebasan menyampaikan pemikiran dan pendapat dalam lingkungan serta forum akademik dalam bentuk ceramah, seminar dan kegiatan ilmiah lainnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan;
2. Seorang dosen wajib selalu was-was diri dan mengevaluasi kinerjanya sebagai dosen dalam membina dan mengembangkan karier akademik profesinya;
3. Seorang dosen wajib menumbuhkembangkan suasana akademik di lingkungan kerjanya.

Pasal 5

Sebagai seorang ilmuwan, seorang dosen dalam berkomunikasi, baik secara lisan atau tertulis harus menggunakan bahasa yang sopan dan santun, berfikir jernih, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Pasal 6

Seorang dosen wajib memelihara dan menumbuhkembangkan masyarakat akademik antar dosen dengan jalan:

- a. Memegang teguh dan menghormati hak dan kebebasan akademik serta hak kebebasan mimbar akademik antar dosen;
- b. Menghayati dasar-dasar kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Tridharma IAIN Antasari Banjarmasin dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta membangun, memelihara dan mengembangkan kehidupan masyarakat dan berbudaya;
- c. Menghayati dasar-dasar kekeluargaan dalam penyelenggaraan Tridharma IAIN Antasari Banjarmasin.

Pasal 7

- (1) Seorang dosen senantiasa memelihara kejujuran, kelestarian, dan keutuhan, keharmonisan, dan kesejahteraan keluarga;
- (2) Seorang dosen wajib memelihara reputasi sosialnya di masyarakat;

BAB III KEWAJIBAN DOSEN TERHADAP IAIN

Pasal 8

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi Asas, Visi, Misi dan Tujuan IAIN Antasari Banjarmasin.

Pasal 9

Seorang dosen wajib menjunjung tinggi, menghayati dan mengamalkan Tridharma Perguruan Tinggi.

Tanggung Jawab Dosen Dalam Bidang Akademik

Pasal 10

Seorang dosen wajib melaksanakan dengan penuh tanggungjawab tugas mengajar yang diberikan kepadanya dengan semangat profesionalisme sebagai seorang pendidik yang diwujudkan dalam bentuk perilaku dan keteladanan, yaitu:

- a. Mengajar dan memberikan layanan akademik dengan cara terbaik menurut kemampuannya serta penuh dedikasi, disiplin dan kearifan;
- b. Menjauhi dan menghindari hal-hal yang mengarah pada kemungkinan terjadinya pertentangan kepentingan pribadi dalam proses belajar mengajar;
- c. Menjauhkan dan menghindarkan diri dari hal-hal dan perbuatan yang dapat menurunkan derajat dan martabat dosen sebagai pendidik yang terhormat;
- d. Memberikan motivasi kepada mahasiswa supaya mereka mencintai ilmu pengetahuan dalam usaha merangsang daya fikirnya.

Pasal 11

Seorang dosen wajib memberikan bimbingan dan layanan informasi yang diperlukan oleh mahasiswa dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya dengan penuh kearifan.

Tanggung Jawab Dosen dalam Bidang Penelitian

Pasal 12

- a. Bersikap dan berfikir analitis dan kritis;
- b. Jujur, objektif dan berpegang teguh pada semua aspek proses penelitian serta tidak boleh memalsukan atau memanipulasi data maupun hasil penelitian;
- c. Menghindari kesalahan dalam penelitian, terutama dalam menyajikan hasil penelitian;
- d. Bersifat terbuka, saling berbagi data dan gagasan yang lain, kecuali data yang dapat dipatenkan;
- e. Menghargai dan menghormati objek penelitian.

Tanggung Jawab Dosen sebagai Peneliti

Pasal 13

- (1) Peneliti berkewajiban untuk memberikan interpretasi atas hasil dan kesimpulan penelitian supaya hasil penelitian dapat dimengerti;
- (2) Peneliti berkewajiban menjaga citra profesi;
- (3) Peneliti tidak boleh menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian;
- (4) Peneliti harus menjelaskan secara eksplisit manfaat yang akan diperoleh subjek penelitian;

Pasal 14

Seorang dosen yang melakukan penelitian seharusnya:

- a. Bersikap ilmiah, fakta diperoleh secara objektif, melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah;
- b. Merupakan suatu proses yang berjalan terus-menerus, mengingat hasil suatu penelitian selalu dapat disempurnakan;
- c. Berpikir jujur, profesional, berperikemanusiaan dan memperhatikan faktor-faktor ketepatan, keseksamaan, kecermatan dan keadilan gender;
- d. Menghasilkan penemuan yang baru;
- e. Bermanfaat bagi pengembangan ilmiah, dan secara institusional bagi pengembangan IAIN Antasari;
- f. Berbasis kompetensi, logis dan akuntabilitas.

Hubungan Peneliti dengan Mahasiswa

Pasal 15

Dalam melakukan penelitian, seorang dosen seharusnya melibatkan mahasiswa sebagai pemenuhan persyaratan akademik atau arena pembelajaran, aktualitas kompetensi bidang keilmuan dan pengembangan pribadi.

Penelitian Dasar dan Terapan

Pasal 16

Sebagai peneliti, seorang dosen seharusnya:

- a. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak kekayaan intelektual untuk mendorong perkembangan ilmu agama sumber daya alam.
- b. Dapat mensinergikan berbagai macam disiplin ilmu.

Efektifitas dan Biaya Penelitian

Pasal 17

- (1) Peneliti wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor;
- (2) Peneliti tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti;
- (3) Peneliti wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan;
- (4) Peneliti wajib menjelaskan apakah data dari penelitian dapat atau tidak dapat membantu proses keputusan.

Kewajiban Peneliti Terhadap Hasil Penelitian

Pasal 18

- (1) Peneliti wajib menjelaskan kepada penyandang dana tentang kesimpulan yang diperoleh;
- (2) Peneliti wajib membantu dan berpartisipasi dalam interpretasi hasil dan kesimpulan;
- (3) Peneliti wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya;
- (4) Peneliti wajib menunjukkan kesahihan penelitian;
- (5) Peneliti bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa hasil penelitian dapat dimengerti oleh penyandang dana.

Kemandirian Peneliti

Pasal 19

Seorang ilmuwan sebagai intelektual dalam menangani kontrak bagi hasil seharusnya batas dari kepentingan golongan, penguasa atau partai, agar pemikiran intelektualnya dapat membenarkan setiap keputusannya.

Plagiat

Pasal 20

Peneliti atau penulis ilmiah tidak dibenarkan melakukan plagiat terhadap karya ilmiah orang lain.

Tanggung jawab Dosen dalam Bidang Pengabdian pada Masyarakat

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan pengabdian pada masyarakat, seorang dosen:
 - a. Wajib mempunyai ketulusan hati untuk bekerja secara sinergis dengan dosen dari berbagai macam disiplin ilmu;
 - b. Wajib menghargai partisipasi masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
 - c. Tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada masyarakat;
- (2) Seorang dosen seharusnya melibatkan dan memotivasi mahasiswa sebagai mitra kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.

Pasal 22

Seorang dosen yang melakukan Pengabdian pada Masyarakatnya seharusnya:

- a. Merujuk pada kebutuhan masyarakat;
- b. Dapat mencerminkan kontribusi nyata IAIN Antasari;
- c. Dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, pengembangan ilmu agama, teknologi, dan seni untuk masyarakat;
- d. Melibatkan peran serta mahasiswa;
- e. Dapat memberikan pencerahan dan meningkatkan kesejahteraan lahir dan batin masyarakat serta bermanfaat bagi segenap sivitas akademika.

BAB IV P U B L I K A S I

Pasal 23

Seorang dosen yang menulis publikasi seharusnya:

- a. Menggunakan bahasa yang baik dan benar;
- b. Tidak boleh tanpa izin penyandang dana;
- c. Mengaitkan dengan hasil penelitian dari peneliti terdahulu;
- d. Mencantumkan semua kontributor kecuali yang tidak bersedia;
- e. Menyampaikan ucapan terimakasih kepada pemberi gagasan, pemberi izin, pemberi fasilitas dan bantuan lain.

BAB V

KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN TERHADAP PELAKSANAAN KODE ETIK

Pasal 24

- (1) Seorang dosen wajib mengindahkan dan melaksanakan Kode Etik Dosen;
- (2) Pelanggaran terhadap Kode Etik Dosen dapat dikenakan sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dosen berhak membela diri apabila ia diduga melanggar kode etik dosen.

BAB VI

DEWAN KEHORMATAN

Pasal 25

- (1) Dewan Kehormatan IAIN bertugas mengawasi ditaatinya Kode Etik Dosen;
- (2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan IAIN diputuskan oleh Rektor atas pertimbangan Senat IAIN untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- (3) Dewan Kehormatan IAIN berwenang untuk menerima, memproses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Kode Etik Dosen.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 26

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dengan Keputusan tersendiri;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

REKTOR IAIN ANTASARI,



PROF. DR. H. AKH. FAUZI ASERI, MA
NIP. 195512231982031001